



PT SBS Laporkan Jaksa ke Kejagung

PONTIANAK - Buntut dari tidak tereksekusinya tiga terdakwa korupsi klaim pembayaran asuransi tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168, jaksa di Pontianak dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh PT Surya Bahtera Sejahtera (SBS).

Ketiga terdakwa yang sampai saat ini tidak dieksekusi oleh jaksa adalah M.Thomas Benprang, Danang Suroso dan Ricky Tri Wahyudi.

Kuasa hukum PT SBS, Herawan Utoro mengatakan, seperti yang diketahui pada putusan kasasi Mahkamah Agung, terhadap perkara korupsi klaim pembayaran asuransi tersebut, terdapat perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

Herawan mengatakan, dimana terdakwa Sudianto alias Aseng, dinyatakan bebas. Sementara tiga terdakwa lainnya dinyatakan terbukti bersalah. Namun, meski putusan terse-

but telah berkekuatan hukum tetap, sampai dengan saat ini ketiga terdakwa tidak kunjung dieksekusi. Bahkan ketiga terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) meski syarat tidak terpenuhi.

Herawan menuturkan, lambannya pelaksanaan eksekusi dan diterimanya PK ketiga terdakwa meski tidak memenuhi syarat terkesan penuh kejanggalan. Oleh karena itu, pihaknya telah resmi melaporkan Kejaksaan baik Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak serta Pengadilan Negeri (PN) Pontianak ke Kepala Kejagung, Ketua MA dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Laporan itu secara langsung kami sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, pada Rabu 23 November 2022," kata Herawan,

Minggu (27/11).

Menurut Hetawan, surat laporan tersebut telah secara resmi disampaikan dan pihaknya sudah berkordinasi langsung kepada petugas penerima surat, pada ketiga lembaga tersebut.

Herawan mengatakan, adapun yang dilaporkan pihaknya adanya kejanggalan dan ketidakwajaran dari penuntutan dan peradilan perkara korupsi klaim pembayaran asuransi tersebut. Di mana dari ketiga permohonan PK yang diajukan penasih hukum ketiga terdakwa, permohonan PK atas nama terdakwa Danang Suroso telah terdaftar di Kepaniteraan di MA dibawah diregister perkara nomor:1114/PK/Pid. Sus/2022, dengan majelis hakim PK yang terdiri dari Suhadi, sebagai Ketua Majelis, Suharto dan Ansori, masing-masing sebagai gota. (adg)